

SERTIFIKAT TANAH



SD NEGERI 104/IV
KECAMATAN KOTA BARU
KOTA JAMBI

BADAN PERTANAHAN NASIONAL**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)****KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA**

J A M B I ✓

06 • 01 • 08 • 04 • 4 • 00029 ✓



PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK: PAKAI No. : 29 Desa / Kel.: PAAL LIMA Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH KOTA KOTAMADYA JAMBI (Untuk Bangunan SD.No.104/IV) Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 06.01.08.04.00227 Letak tanah Paal Lima	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	e) PEMBUKUAN Jambi, Tgl. 29-01-2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya J.a.m.b.i..... tttd.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Koy h) Tgl. 21-01-2000 No. 38-530.2-06-01-2000 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. NIP 010092923 Jambi, Tgl. 1. 2. 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya J.a.m.b.i.....
e) SURAT UKUR Tgl. 20-12-1999 No. 0113/PLM/1999 Luas. 1,369.17 m²	ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. NIP 010092923
f) PENUNJUK	ACHMAD RAMLI SIREGAR, S.H. NIP 010092923

AM 915542

0 6 • 0 1 • 0 8 • 0 4 • 4 • 0 0 0 2 9

DAFTAR ISI 207

NIB : 06.01.08.04.00

SURAT UKUR

Nomor : 0113/PLM / 19 99

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : J a m b i

Kabupaten/Kotamadya : J a m b i

Kecamatan : KOTABARU

Desa/Kelurahan : PAAL LIMA

Peta : Dasar Paal V.

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 2 Kotak : 1/3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan gedung-

Sekolah Dasar No. 104/IV.

Tanda-tanda batas : batas I, II, IV dari batu, batas III dari kayu dipasang
pada sudut batas tanah.

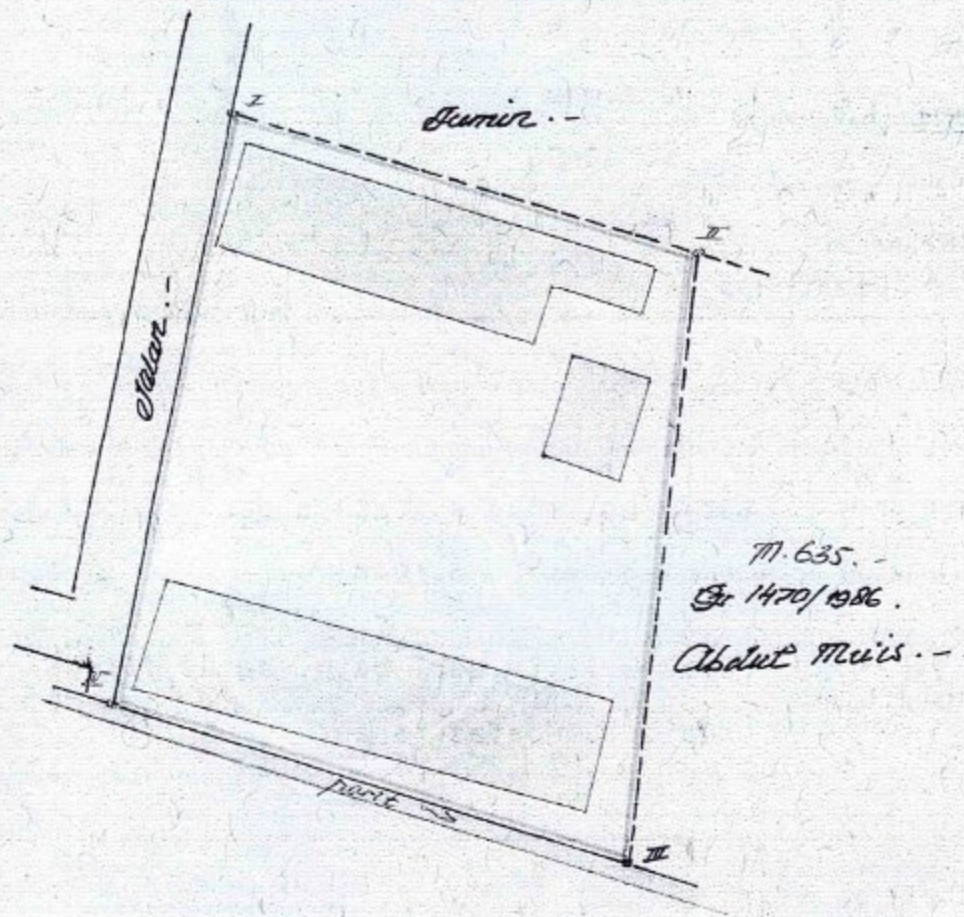
Luas : 1.369.- m². (Seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter -
persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjukkan oleh SUKIMIN, bertindak

alas nama Penda Tk. II Jambi.

Diukur oleh : DAYA BASUKI

SKALA 1 :500.....



PENJELASAN : batas tanah ini

.....

Hal lain - lain

Daftar Isian 302 tgl. 01-11-1999 No. 4161/1999

Daftar Isian 307 tgl. 20-12-1999 No 4669/1999

UNTUK SERTIPIKAT

J a m b

Tgl. 20-12-1999

J a m b i , T g l . 1 - 2 - 19 2 0 0 3

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kotamadya

ttc

Drs. MUSLIM BUYUNG

NIP 1305082923

NIP 010053320

Pemisahan

Lihat surat ukur

Penggabungan

Nomor

.. Nomor hak

Pengganti

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : www.kemendagri.go.id / 19. Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

— 0 —

AM 01553